

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Hutang Piutang (*Qardh*)

1. Pengertian Hutang Piutang (*Qardh*)

Utang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang, dengan perjanjian dia akan membayar yang sama seperti yang telah diutangkan. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia kata utang ialah uang yang dipinjam dari orang lain, yang wajib dikembalikan atas apa yang sudah diterima. Sedangkan piutang adalah uang yang dipinjam dari seseorang dan dipinjamkan kepada orang lain. Utang piutang dalam Islam sering dikenal dengan istilah *al qardh*.¹⁸

Secara etimologis *qardh* merupakan bentuk masdar dari *qaradha asy-syai-yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah bentuk masdar yang berarti memutuskan. Dikatakan, *qaradhu asy-syai'a bil-miqradh*, atau memutuskan sesuatu dengan gunting. *Al-qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.¹⁹

¹⁸ Rina Desiana, "Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, (2020), h. 2.

¹⁹ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah FIQH MUAMALAH* (jakarta: prenadamedia group, 2019), h.331.

Qard di kalangan ahli bahasa didefinisikan sebagai berikut:

"Lafaz al-Qardu berarti al-Qat'u (memotong) يفرضه - قرضه dengan harakat kasrah pada huruf ra قرضه قرضه berarti memotongnya."²⁰

Al-Bahūti,²¹ mendefinisikan qard secara etimologi sebagai berikut:

الْقَرْضُ يَفْتَحُ الْقَافَ وَحُكِّي كَسْرُهَا وَهُوَ فِي اللَّغَةِ الْقَطْعُ ، مَصْدَرُ قَرْضِ الشَّيْءِ يَفْرَضُهُ بِكَسْرِ الرَّاءِ قَطْعُهُ وَمِنْهُ الْمَقْرَضُ ، وَالْقَرْضُ : اسْمُ مَصْدَرٍ بِمَعْنَى الْاِقْتِرَاضِ

"Qard dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf qaf, secara etimologi adalah 'potongan Qard adalah masdar dari kata qarada al-Syai' yang berarti memotong sesuatu. Qard adalah isim maṣdar yang bermakna al-iqtirad (meminta potongan)"

Al-Jaziri,²² juga mendefinisikan dengan konsep yang senada dengan pendapat al-Bahūti di atas, dia mengatakan:

القرض القطع قسمي المال الذي تعطيه لغيرك ثم تتقاضاه منه قرضا لأنه قطعة من مالك

"Al-Qardu berarti memotong, maka hartamu yang telah diberikan kepada orang lain yang kemudian dikembalikan

²⁰ Imam Mustafa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Depok: RAJAWALIPERS, 2022), h. 167.

²¹ Maṣṣūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūti, *Kasyf Al-Qana an Matn Al-Iqna* (al-Maktabah al-Syamilah al-Iṣḍūr al-Sani: Digital Library, 2005), h.499.

²² Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzahib Al-Arba'ah* (al-Maktabah al-Syamilah al-Iṣḍūr al-Sani: Digital Library, 2005), h. 225.

(dibayarkan) disebut Qard, karena harta tersebut diambil (dipotongkan) dari hartamu"

Wahbah al-Zuhaili mendefinisikannya secara bahasa sebagai potongan, maksudnya adalah harta yang dipinjamkan kepada seseorang yang membutuhkan. Harta tersebut merupakan potongan atau bagian dari harta orang yang memberi pinjaman tersebut.

Al-Bahūti,²³ mendefinisikan qard secara terminologi sebagai berikut:

دَفْعُ مَالٍ إِزْفَاقًا لِمَنْ يُنْتَفَعُ بِهِ وَيُرَدُّ بِكَالِهِ

"Pembayaran atau penyerahan sejumlah uang kepada orang yang akan menggunakannya, namun ada kewajiban untuk mengembalikannya"

Ulama secara umum mendefinisikan qard adalah:

- a. Menurut fuqaha, qardh adalah perjanjian antara dua orang saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan keuntungannya, seperti seperempat, setengah atau sepertiga sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan bersama.
- b. Menurut Hanafiyah, qardh adalah kesepakatan dua pihak yang melakukan perjanjian kerja sama dalam keuntungan, sebab hartu tersebut diserahkan kepada

²³ Manşūr bin Yūnus bin Idrīs al-Bahūti, *Kasyf al-Qana an*,..... h. 499.

pihak lain dan yang lainnya memiliki jasa untuk mengelola harta tersebut.

- c. Menurut Malikiyah, qardh adalah perjanjian yang mewakilkan kepada orang lain, karena pemilik harta menyerahkan hartanya kepada orang lain untuk diperdagangkan dengan ketentuan pembagian hasil.
- d. Menurut Syafi'iyah, qardh adalah perjanjian dengan ketentuan seseorang menyerahkan kepada orang lain untuk diperdagangkan.
- e. Menurut Hanabilah, qardh adalah pemilik harta menyerahkan hartanya dengan ketentuan yang ditetapkan, kepada orang yang berdagang dengan bagi hasil yang ditentukan.²⁴

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, qardh adalah penyediaan dana atau tagihan antarlembaga keuangan syariah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan lembaga keuangan syariah.²⁵

²⁴ Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer* (Depok: RAJAWALIPERS, 2019), h. 122-123.

²⁵ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*, h.331-332.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *qardh* adalah akad antara dua pihak, yang mana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk digunakan dengan syarat uang atau barang tersebut harus dikembalikan tepat pada saat diterimanya.²⁶

2. Dasar Hukum Hutang Piutang (*Qardh*)

Dasar disyariatkannya *qardh* adalah Al-Qur'an, dan Hadis.

A. Dalil Al-Qur'an.

Allah berfirmandalam QS. Al-Baqarah ayat 245:²⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضْعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.

Sisi pendalilan dari ayat di atas adalah bahwa Allah SWT menyerupakan amal saleh dan memberi infak *fi sabilillah* dengan harta yang dipinjamkan dan menyerupakan pembalasannya yang berlipat ganda

²⁶ Arum Prabaningrum, Dhiya Amalia, and Sitti Atiqah Azzah, “Konsep Hutang Piutang Dalam Sudut Pandang Islam,” *Jurnal Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya* 1, no. 5 (2023), h. 207, <https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion/article/view/280>.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

kepada pembayaran utang. Amal kebaikan disebut pinjaman (utang) karena orang yang berbuat baik melakukannya untuk mendapatkan gantinya sehingga menyerupai orang yang mengutangkan sesuatu agar mendapat gantinya.²⁸

Allah berfirmandalam QS. Al-Baqarahayat 282:²⁹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبَ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسَ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

²⁸ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*,.....h. 332.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahan*

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu berutang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu mencatatnya. Hendaklah seorang pencatat di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah pencatat menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajar-kan kepadanya. Hendaklah dia mencatat(-nya) dan orang yang berutang itu mendiktekan(-nya). Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia menguranginya sedikit pun. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Mintalah kesaksian dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada) sehingga jika salah seorang (saksi perempuan) lupa, yang lain mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Janganlah kamu bosan mencatatnya sampai batas waktunya, baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu pada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perniagaan tunai yang kamu jalankan di antara kamu. Maka, tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak mencatatnya. Ambillah saksi apabila kamu berjual beli dan janganlah pencatat mempersulit (atau dipersulit), begitu juga saksi. Jika kamu melakukan (yang demikian), sesungguhnya hal itu suatu kefasikan padamu. Bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

B. Dalil hadis.

Landasan dari as-sunah antara lain:

Hadis Riwayat Ibnu Mas'ud:³⁰

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً

"Dari Ibnu Mas'ud, sesungguhnya Nabi Muhammad Saw. bersabda: tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada orang Muslim yang lain dua kali, melainkan pinjaman itu seperti sedekah sekali"

Hadis Riwayat Anas bin Malik:³¹

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِي فِي عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ مَكْتُوبًا الصَّدَقَةُ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا وَالْقَرْضُ بِثَمَانِيَةِ عَشْرٍ. فَقُلْتُ يَا جِبْرِيلُ مَا بَالُ الْقَرْضِ أَفْضَلُ مِنَ الصَّدَقَةِ. قَالَ لِأَنَّ السَّائِلَ يَسْأَلُ وَعِنْدَهُ وَالْمُسْتَقْرِضُ لَا يَسْتَقْرِضُ إِلَّا مِنْ حَاجَةٍ

"Dari Anas bin Malik ia berkata, Rasulullah Saw. bersabda: Saat malam Isra' Mir'raj aku melihat di pintu surga tertulis 'Sedekah dilipatgandakan sepuluh kali, dan qard (pinjaman) dilipatgandakan delapan belas kali; aku bertanya kepada Jibril 'wahai Jibril kenapa qard lebih utama daripada sedekah?' Jibril menjawab 'Karena di dalam sedekah pengemis meminta sedangkan dia punya, sedangkan orang

³⁰ Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Mäah, *Sunan Ibni Majah* (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdūr al-Sani: Digital Library, 2005), VII/378, hadis nomer 2524.

³¹ Abdullah bin Yazid al-Quzwaini Ibnu Mäah, *Sunan Ibni*, VII/378, hadis nomer 2525.

yang meminjam, tidaklah ia meminjam kecuali karena ada kebutuhan.

Hadis Riwayat Abu Hurairah:³²

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ مَنْ نَفَسَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسِّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُسْلِمٍ سَتَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ

"Dari Abū Hurairah, ia mengatakan bahwa Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa melepaskan satu kesusahan di antara sekian banyak kesusahan dunia dari seorang muslim, niscaya Allah akan melepaskan dari satu kesusahan dari sekian banyak kesusahan di hari kiamat. Barangsiapa memberi kemudahan kepada orang yang sedang dalam kesulitan, niscaya Allah akan memberi kemudahan kepadanya di dunia dan akhirat. Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama hamba-Nya tersebut menolong saudaranya."

Kaum muslimin juga telah bersepakat, bahwa qard disyariatkan dalam bermu'amalah. Hal ini karena di dalam qard terdapat unsur untuk meringankan beban orang lain tanpa mengharap balasan. Karenagard merupakan pinjaman tanpa syarat. Landasan qurd dalam peraturan yang berlaku

³² Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amr al-Azadi Abū Daud, *Sunan Abu Daud* (al-Maktabah al-Syamilah al-Isdūr al-Sani: Digital Library, 2005), XIV/261, hadis nomor 4948.

di Indonesia, disebutkan dalam KHES Pasal 612-617.³³

3. Rukun dan Syarat Hutang Piutang (*Qardh*)

Ajaran Islam telah menerapkan beberapa rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam transaksi *al-qardh*. Rukun adalah suatu unsur yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suatu perbuatan atau lembaga yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu itu. Adapun rukun utang piutang yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak jika salah satu rukunnya tidak terpenuhi, maka akad *al-qardh* ini menjadi tidak sah, rukun utang piutang adalah sebagai berikut:

- a. Shigat ialah ijab dan kabul. Tidak ada perbedaan antara fuqaha bahwa ijab kabul itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “aku memberimu hutang atau aku mengutangimu”.
- b. *Aqidain* ialah dua pihak yang melakukan transaksi atau pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, balig, berakal sehat, dan pandai (rasyid, dapat membedakan baik dan buruk).

³³ Imam Mustafa, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Depok: RAJAWALIPERS, 2022), h. 171-172.

- c. Harta yang dihutangkan rukun harta yang dihutangkan adalah Harta berupa yang ada padanya dan Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.³⁴

Adapun syarat dari akad utang piutang yang harus dipenuhi dalam transaksi adalah sebagai berikut:

- a. *Ma'qud alayh* (Obyek Hukum) adalah benda yang dijadikan akad yang bentuknya membekas dan tampak. Barang tersebut bisa berbentuk harta benda seperti barang dagangan ataupun manfaat dari barang tersebut seperti halnya dalam akad sewa menyewa.
- b. *Aqid* (Subjek Hukum) dalam transaksi utang piutang, ada dua belah pihak yang terlibat langsung sebagai aqid atau subyek hukum, yaitu pemberi utang (*muqrid*) dan orang yang berutang (*muqtarid*).
- c. *Sighat* (Ijab Kabul) *Al-qardh* adalah suatu akad kepemilikan atas harta. Oleh karena itu, akad tersebut tidak sah kecuali dengan adanya ijab dan kabul.³⁵

³⁴ Mardani, *Fiqh Ekonomi*,...h. 333.

³⁵ Desiana, "Analisis Praktik Utang Piutang Jual Beli Kopi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Studi Pada Desa Rikit Musara Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Syaria*h (2020), h. 3.

4. Tata kerama dan berakhirnya hutang piutang

Beberapa hal yang di jadikan penekanan dalam pinjam-meminjam atau utang piutang tentang nilai-nilai sopan santun yang terkait didalamnya, ialah sebagai berikut:

- a. Sesuai dengan utang piutang supaya dikuatkan dengan tulisan dari pihak berutang dengan disaksikan dua orang laki-laki atau dengan dua saksi wanita. Untuk dewasa ini tulisan tersebut dibuat diatas kertas bersegel atau bermaterai atau dihadapan seorang notaris.
- b. Pinjaman hendaknya dilakukan atas dasar adanya kebutuhan yang mendesak disertai niat dalam hati akan membayarnya atau mengembalikannya.
- c. Pihak berpiutang hendaknya berniat memberikan pertolongan kepada pihak berutang. Bila yang meminjam tidak mampu mengembalikannya, maka yang berpiutang hendaknya membebaskannya.
- d. Pihak yang berutang bila sudah mampu membayar pinjaman, hendaknya dipercepat pembayaran utangnya karena lalai dalam pembayaran pinjaman berarti berbuat zalim.

Berakhirnya hutang piutang ini di syari'atkannya agar mereka mudah dalam meminta dan menurut para yang berhutang agar dapat melunasi hutangnya jika

sudah jatuh tempo dan di dalam hutang-piutang harus ada dua saksi agar dikemudian hari tidak terjadi antara perselisihan. Karena tanpa adanya saksi bisa saja dikemudian hari bagi yang berhutang akan mengingkari perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Saksi dalam hutang-piutang tersebut hendaknya dua orang pria yang sudah baliqh dan dua orang perempuan, muslim, dan bukan budak belian. Agar dikemudian hari mereka dapat saling mengingatkannya.³⁶

5. Hikmah dan manfaat disyariatkan hutang (*Qardh*)

hikmah dari disyariatkannya hutang (*qardh*) adalah suatu usaha dalam rangka melaksanakan kehendak Allah SWT agar kaum muslimin dapat saling tolong menolong dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan, dan menguatkan ikatan ukhwah (persaudaraan) dengan cara mengulurkan bantuan kepada orang yang membutuhkan dan mengalami kesulitan dan meringankan beban orang yang telah dilanda kesulitan.³⁷

B. Bahan Makanan

1. Pengertian Bahan Makanan

Bahan makanan adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan. Bahan makanan

³⁶ Marina Zulfa and Kasniah, "Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah* 5, no. 1 (2022), h. 91.

³⁷ Mardani, *FIQH Ekonomi Syariah*,h. 333-334.

bisa berasal dari sumber tumbuhan, hewan, atau mineral. Bahan makanan menjadi sangat penting karena mereka memberikan nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk tetap sehat dan berfungsi dengan baik.³⁸

Terdapat tiga pendapat mengenai pengertian bahan makanan sebagai berikut:

- a. Menurut Harsono Haryosutomo dalam Sri Maryati (2000) menyatakan bahwa bahan makanan adalah bahan yang dihasilkan oleh pertanian, perkebunan, peternakan dan teknologi makanan.
- b. Isa Ramli menyatakan bahwa bahan makanan adalah berupa bahan makanan yang segar, bahan yang belum tercampur dengan pengawet dan mengandung semua unsur gizi.
- c. Suharjo (1986) bahan makanan adalah bahan-bahan yang dimakan setiap hari untuk memenuhi kebutuhan bagi pemeliharaan, pertumbuhan dan penggantian jaringan tubuh yang rusak.³⁹

2. Jenis-Jenis Bahan makanan (sembako)

Jenis- jenis bahan sembako yang di gunakan pada

³⁸ Webset Pendidikan, "Pengertian Bahan Makanan Dan Fungsinya," <https://www.websitependidikan.com/2017/08/pengertian-makanan-dan-fungsinya>. (Di Akses Pada Tanggal 16 April 2025)

³⁹ Syamsidah And Hamidah Suryani, *Pengetahuan Bahan Makanan* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h. 6.

saat terjadi musibah yaitu:⁴⁰

a. Beras

Beras adalah makanan pokok yang sangat populer di Indonesia. Beras berasal dari biji padi yang diolah dan disajikan sebagai makanan. Beras memiliki kandungan karbohidrat yang tinggi serta nutrisi penting lainnya seperti protein dan serat.

b. Ayam

Ayam merupakan daging ayam yang dijual sebagai bahan pangan pokok atau salah satu komponen sembako (sembilan bahan pokok). Daging ayam merupakan sumber protein hewani yang populer dan terjangkau bagi banyak masyarakat.

c. Ikan

Ikan merupakan salah satu sumber zat gizi penting bagi proses kelangsungan hidup manusia. Sebagai bahan pangan, daging ikan mengandung zat gizi yang sangat berguna bagi manusia berupa protein, lemak, sedikit karbohidrat, vitamin dan garam-garam mineral.

d. Telur

Salah satu sembako paling penting adalah telur. Telur seringkali digunakan sebagai pengganti

⁴⁰ Alfi Syukria, "Potensi Pasar Tradisional Dalam Peningkatan Ekonomi Masyarakat," *Jurnal Informatika Ekonomi Bisnis* 5 (2023), h. 11.

daging karena kaya akan protein. bahan sembako ini juga kaya akan vitamin dan mineral untuk Kesehatan.

e. Minyak Goreng

Berbentuk cair berwarna kekuningan, minyak goreng acapkali digunakan untuk menggoreng makanan. Minyak goreng diperoleh dari tumbuh-tumbuhan seperti jagung, kedelai, kelapa sawit, canola, dan kacang-kacangan. Dapat digunakan hingga 3 sampai 4 kali penggorengan, minyak goreng asam lemaknya dapat menjadi jenuh. Apabila asam lemak jenuhnya lebih banyak daripada asam lemak tak jenuh, maka minyak goreng tak dapat digunakan lagi.

Minyak goreng ada beberapa jenis di antaranya yaitu minyak kelapa sawit yang mengandung beta karoten tinggi, minyak canola yang disebut dengan minyak nabati, dan minyak zaitun yang cocok untuk membuat tumisan. Selain itu, ada pula minyak wijen yang biasa dipakai untuk saus salad, minyak biji bunga matahari yang memiliki kandungan asam linoleat untuk menurunkan kadar kolesterol, dan minyak jagung yang dapat memberikan rasa gurih.

f. Garam

Garam dipakai sebagian besar penduduk dunia sebagai penyedap makanan; agar makanan bertambah nikmat dan juga penting untuk menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh.

g. Gula

Gula termasuk ke dalam sembilan bahan pokok yang wajib ada di rumah. Gula tidak hanya berperan sebagai pemanis minuman atau makanan, tetapi juga penyeimbang rasa pada masakan. Gula juga selalu menjadi bahan utama dalam pembuatan kue.

h. Kelapa

Kelapa merupakan bahan pangan yang digunakan sebagai sumber minyak, santan, atau sebagai bahan tambahan dalam berbagai masakan. Kelapa memiliki peran penting dalam memasak karena kaya akan lemak sehat dan memiliki rasa yang khas.

i. Sayur-sayuran

Sayur-sayuran merujuk pada berbagai jenis sayuran yang digunakan sebagai bahan pangan dalam memasak. Sayur-sayuran memiliki peran penting dalam memasak karena kaya akan nutrisi, serat, dan memiliki rasa yang khas.

C. Musibah Kematian

1. Pengertian Musibah

Kata musibah sudah sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, musibah diartikan dengan kejadian (peristiwa) menyedihkan yang menimpa dan malapetaka (bencana).⁴¹

Kata “musibah” secara bahasa adalah berasal dari kata kerja (*al-sawab*), yang berarti datang dengan yang benar/tepat dan menginginkan kebenaran. Dalam bahasa Arab, kata ini juga digunakan untuk lemparan anak panah yang tepat mengenai sasarannya. Kata tersebut berasal dari kata (*al-saub*) yang bermakna jatuh dari atas ke bawah (*al-ins ibāb*), dan kebenaran/ketepatan (*al-sawab*). Kata ini kemudian menurut al-Ragib al-Asfahani digunakan untuk pengertian bahaya, celaka, atau bencana dan cobaan.⁴²

Secara bahasa kematian (*al-maut*) adalah lawan kata *al-hayaah* (kehidupan). Menurut para ulama, kematian adalah terputus, terpisah, bercerai, berubah kondisi, serta berpindah dari suatu alam ke alam lain (dunia ke akhirat). Didalam agama Islam, kematian adalah suatu

⁴¹ Abdul Rahman Rusli Tanjung, “Musibah Dalam Perspektif Alquran : Studi Analisis Tafsir Tematik,” *Journal Analytica Islamica* 1, No. 1 (2012), h. 62.

⁴² Andri Nirwana, “Musibah Dalam Perspektif Al-Qur’An”, *Journal Studi Quran* 6, No. 6 (2019), h. 73.

hal yang pasti terjadi dan akan dialami setiap makhluk yang bernyawa.⁴³

2. Musibah dalam Al-Quran dan Hadis

a. Al-Quran

Tak kurang dari 145 ayat dalam Alquran yang menyebut atau membahas masalah kematian. Tentang waktu kematian adalah rahasia Allah semata. Tidak ada yang tahu kapan, dimana dan bagaimana seseorang akan mati. Karena kematian menyangkut terpisahnya ruh dengan badan. Adapun mengenai ruh, tidak ada yang tahu banyak tentangnya kecuali Allah.⁴⁴

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang roh. Katakanlah, "Roh itu termasuk urusan Tuhanku, sedangkan kamu tidak diberi pengetahuan kecuali hanya sedikit." (al-Israa':85).

Dalam sudut pandang Islam, kematian adalah peristiwa yang akan dialami oleh setiap makhluk bernyawa. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran:

⁴³ Syukran Abu Bakar, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry "Kematian Dalam Al-Qur'an" *Journal Of Qur'anic Studies*.1, No. 1 (2016), h. 36.

⁴⁴ Syukran Abu Bakar, "Kematian Dalam...", h. 37.

كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمَيِّتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Mengapa kamu kafir kepada Allah, padahal kamu tadinya mati, lalu Allah menghidupkan kamu, kemudian kamu dimatikan dan dihidupkan-Nya kembali, kemudian kepada-Nya-lah kamu dikembalikan?”. (QS. al Baqarah [2]: 28)

Kematian merupakan sebuah fenomena yang terus terjadi berulang ulang dengan objek yang sama yaitu manusia.⁴⁵

b. Hadis

Hadis tentang kematian yang diriwayatkan Imam al-Bukhari dalam shahihnya Sa’ad bin ‘Ubadah radliyallah’anhū ketika berkata kepada Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam,⁴⁶

أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِلنَّبِيِّ - صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِنَّ أُمَّي لَفُتَيْتَ نَفْسُهَا
وَأَظُنُّهَا لَوْ تَكَلَّمَتْ تَصَدَّقَتْ فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِنْ تَصَدَّقْتُ ،
عَنْهَا قَالَ نَعَمْ

Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia secara mendadak dan aku yakin seandainya ia berbicara sebelum itu, pastilah dia ingin bersedekah. Maka dari itu, apakah dia akan mendapat pahala apabila jika aku bersedekah

⁴⁵ Siska Elasta Putri, “Upacara Kematian Pada Masyarakat Nagari Taluak Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar Dalam Perspektif Hukum Islam,” *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah* 19, No. 1 (2020), h. 73–83.

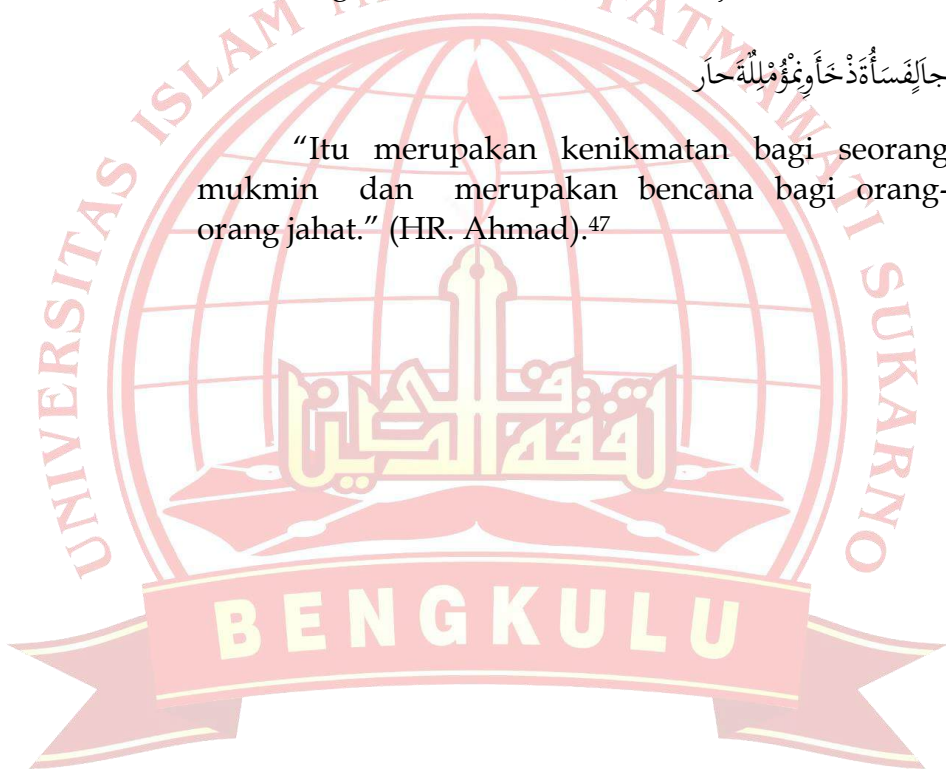
⁴⁶ Ozi Setiadi, “Kematian Dalam Prespektif Al-Quran,” *Alashriyyah* 4, no. 01 (2020), h. 82.

untuknya?" Beliau pun menjawab, "Ya". (HR. Bukhari).

Dari Aisyahradliyallah 'anha, berkata, "Aku pernah bertanya kepada RasulullahShallallahu 'Alaihi Wasallam mengenai kematian yang datang tiba-tiba. Lalu beliau menjawab,

جَالِفَسَاءَةٌ ذَخًا وَمُؤْمِلَةٌ حَارٌّ

"Itu merupakan kenikmatan bagi seorang mukmin dan merupakan bencana bagi orang-orang jahat." (HR. Ahmad).⁴⁷



⁴⁷HR. Ahmad dalam al-Musnad no. 25042, al-Baihaqi dalam Syu'ab al-Iman no. 10218. Syaikh al Albani mendhaifkannya dalam Dha'if al Jami' no. 5896.